



Issue: Contemporary Issues in Crime and Countermeasures

Research Article

Fenomena Pekerja Seks Komersial di Club dan Karaoke (Studi di Kota Semarang)

The Phenomenon of Commercial Sex Workers in Clubs and Karaoke (Study in Semarang City)

Rotua Octaviyani Saragih¹, Michael Hagana Bangun², Jane Baiduri Simanjuntak³, Kezia Damanik⁴, Yuni Astriana⁵

^{1, 2, 3, 4, 5} Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 saragihrotua30@gmail.com

DOI: 10.15294/snh.v5i2.31115

Abstract: Prostitution is a disease of society / social deviations carried out in an organized manner consisting of pimps, Commercial Sex Workers (CSWs), and masher men. Criminal law rules in the Criminal Code (KUHP) only regulates pimps, not yet regulating commercial sex workers. The absence of rules regarding prostitutes and masher men in positive law in Indonesia has resulted in the practice of prostitution remaining in the midst of social life. Not only that, with the existence of commercial sex workers who can arbitrarily work wherever they want, it will certainly cause unrest in the surrounding community. Of course this can interfere with the ongoing life in the environment. The research objective is to find out how the background of the CSWs finally decides for workers as CSWs and also each process to get to the stage of working with these CSWs. This study uses a qualitative approach and interview methods for the approach. A qualitative approach conducts research on research that is descriptive in nature and tends to use analysis. The process and meaning are more highlighted in qualitative research. The theoretical foundation is used as a guide so that the focus of research is in accordance with the facts in the field. After conducting research at Karaoke & Discotheque in Semarang City, conducted secret interviews with CSWs who worked there.

Keywords: children; criminal act; theft; criminology

Abstrak: Prostitusi merupakan penyakit masyarakat/penyimpangan sosial masyarakat yang dilakukan secara terorganisir yang terdiri dari mucikari, Pekerja Seks Komersial (PSK), dan lelaki hidung belang. Aturan hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur mengenai mucikari, belum mengatur tentang PSK. Belum adanya aturan mengenai PSK dan lelaki hidung belang di hukum positif Indonesia mengakibatkan praktek prostitusi ini tetap ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Bukan hanya itu, dengan adanya keberadaan PSK yang bisa dengan sewenang-wenang bekerja dimanapun yang dia inginkan, tentunya akan menyebabkan keresahan di masyarakat sekitar. Tentunya hal ini dapat mengganggu berlangsungnya kehidupan dilingkungan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana latar belakang PSK tersebut hingga akhirnya memutuskan untuk pekerja sebagai PSK dan juga setiap proses untuk bisa sampai ke tahap bekerja dengan PSK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan metode wawancara untuk pendekatannya. Pendekatan kualitatif melakukan penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Setelah melakukan penelitian di Karaoke & Diskotik di Kota Semarang, melakukan wawancara secara diam-diam dengan PSK yang bekerja ditempat tersebut.

Kata kunci: commercial sex workers (CSWs); deviations; prostitution; karaoke & discotheque

Pendahuluan (*Introduction*)

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang yang terjadi pun terdiri dari berbagai jenis. Mulai dari pencurian, pembunuhan, bahkan sampai ke hal-hal yang lebih spesifik lagi misalnya prostitusi. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial, tidak hanya merupakan masalah bagi masyarakat tertentu, tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia.

Disini kami tertarik dengan prostitusi. Selanjutnya secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*Prostitute/Prostitution*” yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang. Prostitusi menurut James A. Inciardi sebagaimana dikutip oleh Topo Santoso, merupakan ‘*the offering of sexual relations for monetary or other gain*’ (penawaran hubungan seksual untuk memperoleh uang atau keuntungan lainnya).¹

Prostitusi yang dilakukan oleh pekerja seks komersial (PSK) tentu ditentang oleh masyarakat karena menjadi penyakit masyarakat. Negara juga mengkatagorikan sebagai kejahatan dan melanggar ketertiban umum. Harus dilihat bahwa praktek prostitusi merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi. Tidak jarang praktek prostitusi mengarah ke perdagangan perempuan dan anak untuk tujuan pelacuran dan eksploitasi seksual².

Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersil semata-mata sementaragolongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitandangan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi³.

Masalah prostitusi dapat digolongkan ke dalam masalah sosial karena menyangkut nilai-nilai sosial dan moral dalam kehidupan masyarakat. Untuk menanggulangnya maka perlu perhatian besar dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Akhir-akhir ini mencuat kabar para remaja melakukan arisan PSK. Ini berarti tidak hanya para lelaki hidung belang yang menjadi pelanggan dari PSK, keterlibatan remaja akan hal ini juga memperburuk moral dan mental pelajar.

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

¹ Topo Santoso, 1997, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Jakarta. Ind-Hill-Co. hlm.. 134.

² L.M Ghandi Lopian dan Hetty A. Geru, 2006, *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan*

Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara, Yayasan Obor, Jakarta. hlm. 55

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. hlm. 354.

Dengan kata lain, prostitusi dapat didefinisikan sebagai praktek melakukan hubungan seksual dengan ketidakpedulian emosional yang labil dan didasarkan pada pembayaran. Prostitusi adalah istilah yang sama dengan pelacuran. Dalam prostitusi terlibat tiga komponen penting yakni pelacur (*prostitute*), mucikari atau germo dan pelanggannya (*client*) yang dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui dunia maya⁴.

Melihat definisi prostitusi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, tentunya prostitusi sendiri dapat menyebabkan keresahan tersendiri bagi orang sekitar. Yang terjadi di Indonesia sendiri adalah belum diaturnya undang-undang tentang pelaku prostitusi tersebut, seperti dalam KUHP. Hukum di Indonesia saat ini hanya mengatur secara normatif. Artinya siapa yang menimbulkan keresahan atau menawarkan dan sebagai perantara dianggap sebagai pelaku pidana. Tidak mengherankan bila polisi akhirnya menetapkan mucikari sebagai tersangka seperti kasus yang terjadi pada Vanessa Avriellia. Karena tidak ada nya kepastian hukum tersebut, orang-orang pun dengan sewenang-wenangnya mendirikan tempat prostitusi. Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana.⁵

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindak pidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi dan faktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhan seseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang. Jadi prostitusi terjadi akibat kurangnya kesejahteraan lahir dan batin. "Kesejahteraan lahir batin" tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia

termasuk rasa aman dan tenteram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajiban penghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat⁶ yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, karena yang dibahas didalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dengan memberikan tempat/sarana untuk melakukan prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 295 ayat (1), 296, dan 506 KUHP.

Bahkan banyak kasus di Idonesia, dimana pelaku prostitusi tersebut atau yang biasa di sebut PSK (Pekerja Seks Komersial) bukan hanya bekerja di tempat-tempat yang khusus adalah tempat pekerja seks komersial, namun juga sudah berkembang sampai ke tempat yang tersembunyi, misalnya di tempat karaoke, atau bahkan di klub malam. Semakin banyaknya tempat yang bisa menjadi peluang PSK untuk bekerja, tentunya PSK tersebut pun dapat semakin berkembang.

Aparat penegak hukum juga harus bertindak secara tegas dalam menjalankan aturan tentang larangan praktek prostitusi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penyidikan terhadap tersangka dan penindakan tindak pidana ringan. Selain itu, dalam tugas dan wewenang kepolisian disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 huruf c, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: "mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat".

Prostitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari gaya hidup masyarakat di Indonesia yang cenderung mengikuti gaya hidup masyarakat luar yang bebas. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya tempat-tempat hiburan berkembang pesat di Indonesia khususnya dikota-kota besar.

⁴ Azani Pratiwi, 2013, Jurnal Ilmiah: Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Fakultas Hukum Universitas Mataram. Mataram. hlm 4.

⁵ Moeljatno, 1984, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 3.

⁶ Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 2.

Sama halnya dengan kasus yang akan dibahas selanjutnya dalam latar belakang ini misalnya diindikasikan terdapat banyak lokasi/tempat prostitusi. Seiring berjalannya waktu tidak dipungkiri motif-motif baru bermunculan untuk menutup wajah tempat prostitusi yang dibungkus dengan tempat hiburan yang tidak jarang digunakan sebagai sarana untuk melancarkan bisnis prostitusi agar terhindar dari pengawasan polisi dan pemerintah daerah.

Contohnya saja di Kabupaten Indramayu yang terletak di kawasan pesisir pantai utara Jawa Barat memiliki daya tarik tersendiri bagi kabupaten yang terkenal dengan buah mangga tersebut. Memiliki daerah strategis sekaligus dilintasi akses jalan utama lintas pantura menjadikan Kabupaten Indramayu daerah yang aktivitas warganya aktif siang maupun malam. Dengan segala macam keistimewaan wilayah strategis yang dimiliki Kabupaten Indramayu membuat banyak menjamurnya hotel dan restoran maupun tempat hiburan sampai warung remang-remang menghiasi sepanjang jalur pantura. Hal itu sudah tidak menjadi pemandangan aneh bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat dari luar kabupaten tersebut.

Dari kasus diatas dapat ditarik kesimpulan, di daerah Indramayu itu sendiri praktik prostitusi sudah menjadi rahasia umum. Bukan hanya di tempat khusus prostitusi, dengan praktik prostitusi yang sudah menjadi rahasia umum ini, warung remang-remang, hotel dan bahkan tempat karaoke pun menjadi tempat dilakukannya praktek prostitusi dengan adanya wanita penghibur yang memberikan pelayanan sesuai dengan yang telah disepakati. Dengan terjadinya hal itu, tingkat PSK (Pekerja Seks Komersial) pun menjadi semakin meningkat karena mereka menjadikan pekerjaan tersebut menjadi sebuah mata pencaharian.

Di daerah Semarang sendiri khususnya, banyak tempat remang-remang seperti yang sudah disebutkan diatas dan juga tempat karaoke dan hotel yang dijadikan sebagai salah satu sarana para PSK bekerja. Seperti halnya di

Indramayu hal tersebut sudah menjadi rahasia umum, begitu juga halnya di Semarang. Tempat-tempat tersebut di legalkan untuk dibuka dan juga para PSK yang bekerja dengan cara menjadi rahasia umum, bahkan bagi masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi mengenai latar belakang dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan observasi mengenai "Pekerja Seks Komersial di Karaoke & Diskotik di Kota Semarang Semarang", dan adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa latar belakang Pekerja Seks Komersial tersebut melakukan pekerjaannya di Karaoke dan Diskotik di Kota Semarang?
2. Bagaimana sistem pembayaran, *booking*, dan cara kerja Pekerja Seks Komersial di Karaoke dan Diskotik di Kota Semarang?
3. Bagaimana pandangan ilmu kriminologi dalam fenomena Pekerja Seks Komersial di Karaoke dan Diskotik di Kota Semarang?

Metode (*Method*)

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia⁷. Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang bertujuan memahami suatu masalah kemanusiaan yang didasarkan pada penyusunan suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh menurut pandangan yang rinci dari para informan serta dilaksanakan di tengah setting alamiah.

Bogdan dan Taylor (1992) dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) menyatakan bahwa

⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rakesarasin, 1996, hlm. 2.

penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dilakukan dengan menggunakan data empiris. Alasan digunakannya pendekatan ini adalah karena penelitian ini ingin lebih memahami secara lebih mendalam mengenai kehidupan seorang pekerja seks komersial karena sumber data berasal dari PSKnya langsung. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan, atau menginterpretasi suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Jenis penelitian ini akan segera berlaku jika terdapat pertanyaan mengenai bagaimana (*how*) dan mengapa (*why*).

Kecenderungan dalam studi kasus ini adalah bahwa studi ini berusaha untuk menyoroti suatu keputusan atau seperangkat keputusan, dan mengapa keputusan tersebut diambil, bagaimana pelaksanaannya, dan apakah hasilnya. Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus maupun studi komparasi. Berdasarkan hal tersebut, jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah latar belakang seseorang memilih profesi sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Jenis dan Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian⁸. Adapun jenis penelitian ini

dikategorikan sebagai penelitian lapangan, karena data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dengan seorang Pekerja Seks Komersial. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya⁹. Data ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan salah seorang Pekerja Seks Komersial yang ditemui di salah satu Pusat Karaoke dan Diskotik di Kota Semarang.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain.
3. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literature-literatur, jurnal penelitian dan data tentang Pekerja Seks Komersial.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi disebut juga pengamatan, yang meliputi kegiatan pemantauan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera¹⁰. Metode ini digunakan untuk mengetahui latar belakang seseorang memilih profesi sebagai Pekerja Seks Komersial dan bagaimana dia memilih tempat untuk melakukan profesinya tersebut.
2. Metode Wawancara

Metode interview yang sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara¹¹. Dalam penelitian ini metode interview digunakan untuk menggali data tentang latar belakang seseorang

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, hlm. 129

⁹ Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1987, hlm.93.

¹⁰ *Ibid*, hlm.156

¹¹ *Ibid*, hlm. 155

memilih untuk bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial. Adapun instrumen pengumpulan datanya berupa pedoman interview yang terstruktur sebelumnya, dengan mewawancarai salah seorang Pekerja Seks Komersial yang kami temui di salah satu diskotik di Kota Semarang.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Diskotik dan Karoke di salah satu Kota di Semarang, adapun waktu penelitian (pengambilan dan pengolahan data) dilakukan pada April hingga Mei 2019.

Hasil dan Pembahasan (*Result and Discussion*)

A. Batasan Pengertian Prostitusi

Secara etimologi kata prostitusi berasal dari bahasa latin yaitu "pro-stituere" artinya membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Sedangkan kata 'prostitute' merujuk pada kata keterangan yang berarti WTS atau sundal dikenal pula dengan istilah Wanita Tuna Susila (WTS). Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) WTS adalah orang celaka atau perihal menjual diri (persundalan) atau orang sundal. Prostitusi juga dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri atau menjual jasa kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapatkan imbalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. Seseorang yang menjual jasa seksual disebut WTS, yang kini kerap disebut dengan istilah Pekerja Seks Komersial (PSK)¹².

Prostitusi (pelacuran) secara umum adalah praktik hubungan seksual sesaat, yang kurang lebih dilakukan dengan siapa saja, untuk

imbalan berupa uang. Tiga unsur utama dalam praktik pelacuran adalah: pembayaran, promiskuitas dan ketidakacuhan emosional¹³. Para wanita yang melakukan pelacuran sekarang ini dikenal dengan istilah PSK (Pekerja Seks Komersial) yang diartikan sebagai wanita yang melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya secara berulang-ulang, diluar perkawinan yang sah dan mendapatkan uang, materi atau jasa¹⁴. Beberapa definisi prostitusi menurut para ahli:

- 1) Koentjoro:¹⁵ "yang menjelaskan bahwa Pekerja Seks Komersial merupakan bagian dari kegiatan seks di luar nikah yang ditandai oleh kepuasan dari bermacam-macam orang yang melibatkan beberapa pria dilakukan demi uang dan dijadikan sebagai sumber pendapatan."
- 2) Paul Moedikdo Moeliono:¹⁶ "prostitusi adalah penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran, guna pemuasan nafsu seksual orang-orang itu"
- 3) Prof W.A Bonger:¹⁷ "Prostitusi ialah gejala kemasyarakatan dimana wanita menjual diri

¹³ Bagong Suyanto, 2010, Masalah Sosial Anak, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hlm. 159-160, dalam skripsinya Muhammad Hidayat, 2014, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm.8.

¹⁴ Simanjuntak. B, 1982, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 15.

¹⁵ Koentjoro, 2004, On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

¹⁶ Paul Moedikdo Moeliono, Beberapa Catatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960, sebagaimana dikutip oleh Soedjono D., ibid, Hlm. 98, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Andang, 2013, Kriminologi, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm.363.

¹⁷ Prof. W.A. Bonger, De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967), dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, Patologi Sosial, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

¹² Drs. H. Kondar Siregar, MA, 2015, Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3.

melakukan perbuatan-perbuatan seksual sebagai mata pencaharian”

- 4) Sarjana P.J de Bruine van Amstel:¹⁸ “prostitusi adalah penyerahan diri dari wanita kepada banyak laki-laki dengan pembayaran”
- 5) Kartini Kartono mengemukakan definisi pelacuran sebagai berikut:¹⁹
 - a. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks, yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
 - b. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
 - c. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di simpulkan bahwa paling tidak terdapat empat elemen utama dalam definisi pelacuran yang dapat ditegaskan yaitu, (1) bayaran, (2) perselingkuhan, (3) ketidakacuhan emosional, dan (4) mata pencaharian. Dari keempat elemen utama tersebut, pembayaran uang sebagai sumber pendapatan dianggap sebagai faktor yang paling umum dalam dunia pelacuran²⁰.

Apabila dilihat dari norma-norma sosial sudah jelas melarang atau mengharamkan prostitusi dan sudah ada pengaturan tentang larangan bisnis prostitusi terletak dalam Pasal 296 KUHP menentukan bahwa pidana hanya dapat dikenakan bagi orang yang dengan

sengaja menyebabkan sebagai pencarian atau kebiasaan.

Melihat dari rumusan pasal-pasal tersebut maka pidana hanya dapat dilakukan kepada mucikari (*pimp*) sedangkan terhadap pelacur (*Prostitute*) dan pelanggannya (*client*) sendiri tidak dapat dikenakan pidana. Dengan demikian penegak hukum baik dalam konteks transnasional dan nasional yang dimaksudkan adalah terhadap mucikari (*pimp*).

Mucikari merupakan profesi dalam masyarakat yang diatur di dalam KUHP dan sangat bertentangan dengan kesusilaan, disebutkan istilah mucikari yang tergolong sebagai kejahatan kesusilaan yang diatur dalam BAB XIV Buku ke-II KUHP. Namun istilah pengertian tersebut perlu diartikan secara jelas dan dapat diterima mengapa istilah mucikari termasuk kejahatan kesusilaan. Pengertian mucikari adalah seorang laki-laki atau wanita yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur, yang dalam pelacuran menolong mencari langganan-langganan dari hasil mana ia mendapatkan bagiannya dan menarik keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan oleh pelacur. Yang dimaksud dengan orang yang menarik keuntungan di sini adalah mucikari tersebut²¹.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, prostitusi diatur pada Pasal 296 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Lebih lanjut dikatakan bahwa yang dapat dikenakan Pasal 296 KUHP misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya

¹⁸ Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.

¹⁹ *Ibid*, Hlm. 216.

²⁰ *Loc.cit*, Hlm. 34

²¹ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.

kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur. Maka sanksi bagi pemilik rumah yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi untuk perbuatan pelacuran dengan membuatnya sebagai pencaharian, maka pemiliknya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 296 KUHP.

Namun demikian, ada yang perlu dicermati di sini adalah bahwa arti prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan. Dari sini kita bisa lihat dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan atau tidak dengan paksaan. Apabila kegiatan melacur tersebut dilakukan tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan daerah setempat.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada satu pun pasal yang mengatur secara khusus tentang pelacuran atau wanita pelacur, padahal di dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yang termuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menyebutkan "Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan."

Hal ini berarti segala perbuatan yang belum diatur di dalam undang-undang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana. Jadi, belum tentu semua perbuatan melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana²². Namun, Moeljatno²³ mengartikan pelacuran tidak dijadikan larangan dalam hukum pidana, janganlah diartikan bahwa pelacuran itu tidak dianggap merugikan masyarakat.

Oleh karena itu, perlu dicari rumusan hukum atau peraturan yang tepat menindak aktivitas

pelacuran, yang selama ini dalam praktik dapat dilaksanakan oleh penegak hukum.

Ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut mengatur perbuatan atau wanita yang melacurkan diri tidak dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang bisa dikenakan pasal ini adalah orang-orang yang menyediakan tempat kepada laki-laki dan perempuan untuk melacur, dan agar dapat dihukum perbuatan itu harus dilakukan untuk mata pencaharian atau karena kebiasaannya.

Sementara itu, orang yang tidak masuk dalam ketentuan Pasal 296 KUHP ini adalah orang yang menyewakan rumah atau kamarnya kepada perempuan atau laki-laki yang kebetulan pelacur, dikarenakan tidak ada maksudnya sama sekali untuk mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, ia sebab hanya menyewakan rumah dan bukan merupakan mata pencaharian yang tetap²⁴

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Prostitusi

Beberapa faktor terjadinya prostitusi sebagai sebab atau alasan seorang perempuan terjun dalam dunia prostitusi. Ada pun pekerja sosial asal Inggris mengatakan dalam bukunya, *Women of The Streets*, tentang keadaan individu dan sosial yang dapat menyebabkan seorang wanita menjadi pelacur adalah²⁵:

- 1) Rasa terasingkan dari pergaulan atau rasa diasingkan dari pergaulan hidup pada masa tertentu di dalam hidupnya.
- 2) Faktor-faktor yang aktif dalam keadaan sebelum diputuskan untuk melacurkan diri, dalam kenyataan ini merupakan sebab yang langsung tapi hampir selalu dan hanya mungkin terjadi karena keadaan.

²⁴ Op.cit, Hlm 38.

²⁵ C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.

²² Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 36-37.

²³ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86.

Sebelumnya yang memungkinkan hal tersebut terjadi

- 3) Tergantung dari kepribadian wanita itu sendiri. Kemudian dalam bukunya Reno Bachtiar dan Edy Purnomo menjelaskan beberapa alasan dasar seseorang perempuan menjadi pelacur yaitu²⁶:

a. Faktor ekonomi

Permasalahan ekonomi yang sangat menyesakkan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ekonomi mapan. Jalan pintas mereka tempuh sehingga lebih mudah untuk kemudahan mencari uang. Faktor ini bukan faktor utama seorang perempuan memilih profesi pelacur. Hal ini merupakan tuntutan hidup praktis mencari uang sebanyak-banyaknya bermodal tubuh/fisik. Mereka melakukannya bukan hanya demi dirinya sendiri, tapi orang tua, keluarga dan anak. Kemiskinan memang tidak mengentakkan, sehingga untuk keluar dari belitan ekonomi, mereka rela "berjualan diri" agar hidup lebih layak.

b. Niat lahir batin

Hal ini dilakukan karena niat lahir batin telah muncul di benaknya untuk menjadi pelacur yang merupakan jalan keluar "terbaik". Tidak perlu banyak modal untuk menekuninya, mungkin hanya perlu perhiasan palsu, parfum wangi, penampilan menarik, keberanian merayu, keberanian diajak tidur oleh orang yang baru dikenal, hanya beberapa menit, tidur lalu mereka langsung dapat uang. Niat lahir batin diakibatkan oleh lingkungan keluarga yang berantakan, tidak ada didikan dari orang tua yang baik, tuntutan untuk menikmati kemewahan tanpa perlu usaha keras, atau pengaruh dari diri sendiri terhadap kenikmatan duniawi. Niat ini muncul di semua kalangan, dari kelas bawah

sampai kelas atas. Profesi ini tidak didominasi oleh kelas bawahan saja, tetapi juga merata di semua kalangan. Buktinya ada mahasiswa yang berprofesi pelacur.

c. Faktor sakit hati

Maksudnya seperti gagalnya perkawinan, perceraian, akibat pemerkosaan, melahirkan seorang bayi tanpa laki-laki yang bertanggung jawab, atau gagal pacaran karena sang pacar selingkuh. Lalu mereka marah terhadap laki-laki, menjadi pelacur merupakan obat untuk mengobati luka yang paling dalam. Cinta mereka gagal total sehingga timbul rasa sakit hati, pelampiasan bermain seks dengan laki-laki dianggap sebagai jalan keluar.

d. Tuntutan keluarga

Seorang psk mempunyai tanggung jawab terhadap anaknya. Jika mempunyai anak, maka uang kiriman harus ditambah untuk merawatnya, membeli susu, atau pakaian. Karena tuntutan yang sudah tidak diakui oleh orangtua akibat hamil diluar nikah yang dibuat oleh pacarnya dan psk ini melakukan pekerjaan tersebut demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan anaknya.

C. Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Prostitusi

Berikut beberapa pelaku dalam praktek prostitusi²⁷:

1) Mucikari

Mucikari atau dalam kamus besar bahasa Indonesia merujuk kepada kata Muncikari adalah induk semang bagi perempuan lacur atau germo. Namun pemahaman masyarakat secara luas adalah orang yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan "pemilik" pekerja seks komersial (PSK). Dalam kebanyakan bisnis seks, khususnya yang

²⁶ Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.

²⁷ Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 36-38.

bersifat massal, pekerja seks biasanya tidak berhubungan langsung dengan pengguna jasa. Mucikari berperan sebagai penghubung kedua pihak ini dan akan mendapat komisi dari penerimaan PSK yang persentasenya dibagi berdasarkan perjanjian. Mucikari biasanya amat dominan dalam mengatur hubungan ini, karena banyak PSK yang "berhutang budi" kepadanya. Banyak PSK yang diangkat dari kemiskinan oleh mucikari, walaupun dapat terjadi eksploitasi oleh mucikari kepada "anak asuh" nya. Seperti ini pula mucikari dalam dunia prostitusi, mereka hanya sebagai penghubung antara Pekerja Seks Komersial dengan mereka lelaki hidung belang.

2) Pekerja Seks Komersial (PSK)

Pekerja Seks Komersial (PSK) adalah seseorang yang menjual jasanya untuk melakukan hubungan seksual untuk uang atau disebut pelacur. Pekerja Seks Komersial sebutan yang di perhalus dari sebutan pelacur selain itu ada pula sebutan wanita tunasusila yang juga mengacu kepada layanan seks komersial. Praktek prostitusi dimanapun Pekerja Seks Komersial inilah yang menjadi objek eksploitasi utama dari mata rantai praktek prostitusi.

3) Pengguna jasa PSK

Dari semua pihak yang telah disebutkan, pihak pengguna inilah yang menjadi titik bagaimana bisa transaksi prostitusi ini bisa terjadi. Walaupun tentu pihak lain itu juga memberikan dorongan hingga terjadinya praktek prostitusi ini.

D. Batasan Teori Kriminologi dalam Kasus Prostitusi

1. Teori Anomie

Secara global, aktual dan representatif teori anomie lahir, tumbuh dan berkembang berdasarkan kondisi sosial (*social heritage*) munculnya revolusi industri hingga *great depression* di Prancis dan Eropa tahun 1930-an menghasilkan deregulasi tradisi sosial,

efek bagi individu dan lembaga sosial/masyarakat. Perkembangan berikutnya, begitu pentingnya teori analisis struktur sosial sangat dilatarbelakangi usaha *New Deal Reform* pemerintah dengan fokus penyusunan kembali masyarakat. Untuk pertama kalinya, istilah *Anomie* diperkenalkan Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma (*the concept of anomie referred to on absence of social regulation normlessness*). Kemudian dalam buku *The Division of Labor in Society* (1893) Emile Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "deregulation" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari oranlain dan keadaan ini menyebabkan deviasi²⁸. Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* terdiri dari tiga perspektif, yaitu:

- a. Manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*).
- b. Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*).
- c. Manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live incolonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Emile Durkheim mengemukakan bahwa bunuh diri atau *suicide* berasal dari tiga kondisi sosial yang menekan (*stress*), yaitu:

- a. deregulasi kebutuhan atau anomie;
- b. regulasi yang keterlaluhan atau fatalism; dan
- c. kurangnya integrasi struktural atau egoisme.

Hipotesis keempat dari *suicide* menunjuk kepada proses sosialisasi dari seorang

²⁸ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ...*, Op.Cit., hlm. 62 dan Lilik Mulyadi, *Kapita Selektu Hukum....*, Loc. Cit.

individu kepada suatu nilai budaya *altruistic* mendorong yang bersangkutan untuk melaksanakan bunuh diri. Hipotesis keempat ini bukan termasuk teori *stress*²⁹. Pada tahun 1938, Robert K. Merton mengadopsi konsep *anomie* Emile Durkheim untuk menjelaskan deviasi di Amerika. Konsepsi Merton ini sebenarnya dipengaruhi *intellectual heritage* Pitirin A. Sorokin (1928) dalam bukunya *Contemporary Sociological Theories* dan Talcot Parsons (1937) dalam buku *The Structure of Social Action*. Menurut Robert K. Merton, konsep *anomie* didefinisi sebagai ketidaksesuaian atau timbulnya diskrepansi/perbedaan antara *cultural goals* dan *institutional means* sebagai akibat cara masyarakat diatur (struktur masyarakat) karena adanya pembagian kelas. Karena itu menurut John Hagan, teori *anomie* Robert K. Merton berorientasi pada Teori *anomie* Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural.

Konkritnya, unsur kultur melahirkan *goals* dan unsur struktural melahirkan *means*. Secara sederhana, *goals* diartikan sebagai tujuantujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan *means* diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial (*sociatae goals*) dan sarana-sarana yang tersedia (*acceptable means*) untuk mencapai tujuan tersebut³⁰. Dalam

perkembangan berikutnya, pengertian *anomie* mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Dalam pencapaian tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara yang telah ditetapkan (*illegitime means*). Aspek ini dikarenakan, menurut Robert K. Merton, struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*uper class*).

Robert K. Merton mengemukakan lima cara mengatasi *anomie* dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang membudaya (*goals*) dan cara yang melembaga (*means*), seperti tampak pada tabel Model of Adaptation³¹.

2. Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. *Pertama*, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik Yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai "kriminologi baru" atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu

²⁹ Romli Atmasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 25.

³⁰ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ...*, Op.Cit., hlm. 62.

³¹ Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ...*, Loc.Cit.

penjahat (*criminal*). *Kedua*, munculnya studi tentang “*criminal justice*” dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. *Ketiga*, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*.²⁶ Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisimempgunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja.

Pada tahun 1951, Albert J. Reiss, Jr menggabungkan konsep kepribadian dan sosialisasi dengan hasil penelitian dari aliran Chicago dan menghasilkan teori kontrol sosial. Menurut Reiss, terdapat tiga komponen kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu:

- a. *A lack of proper internal controls developed during childhood* (kurangnya kontrol internal yang memadai selama masa anak-anak).
- b. *A breakdown of those internal controls* (hilangnya kontrol internal).
- c. *An absence of or conflict in social rules provided by important social group (the family, close other, the school)* (tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud di keluarga, lingkungan dekat, sekolah)³².

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *sosial control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *sosial control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby

memperkenalkan pengertian “*Commitment*” individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Reckless menyampaikan *Containment Theory* yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut Walter Reckless, *containment internal* dan *eksternal* memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationsip and Delinquent Behavior* (1958)³³, mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian, internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. “Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen,” hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F.Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang *adequat* (memadai) akan

³² Frank P. William III dan Marilyn McShane, *Criminological ...*, Ibid., hlm. 111.

³³ Stuart H. Traub dan Craig B. Little, *Theories of ...*, Op. Cit., hlm. 247-250.

mengurangiterjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari:

- a. harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- c. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang *adequat* (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d. diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*). Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu:
 - (1) *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum) ;
 - (2) *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
 - (3) *indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons*, (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh *dengan* orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya); dan
 - (4) *availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Konsep kontrol eksternal menjadi dominan setelah David Matza dan Gresham Sykes melakukan kritik terhadap teori

subkultur dari Albert Cohen. Kritik tersebut menegaskan bahwa kenakalan remaja, sekalipun dilakukan oleh mereka yang berasal dari strata sosial rendah, terikat pada sistem-sistem nilai dominan di dalam masyarakat. Kemudian, David Matza dan Gresham Sykes mengemukakan konsep atau teori yang dikenal dengan *technique of netralization*, yaitu suatu teknik yang memberikan kesempatan bagi seorang individu untuk melonggarkan keterikatannya dengan sistem nilai-nilai yang dominan sehingga bebas untuk melakukan kenakalan. Teknik netralisasi ini dirinci David Matza dan Gresham Sykes, sebagai berikut :

- a. Teknik yang disebut *denial of responsibility*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal yang menyatakan bahwa dirinya merupakan korban dari orang tua yang tidak kasih, lingkungan pergaulan yang buruk atau berasal dari tempat tinggal kumuh (*slum*).
- b. Teknik *denial of injury*, menunjuk kepada suatu alasan di kalangan remaja nakal bahwa tingkah laku mereka sesungguhnya tidak merupakan suatu bahaya yang besar/berarti. Sehingga, mereka beranggapan bahwa *vandalisme* merupakan kelalaian semata-mata dan mencuri mobil sesungguhnya meminjam mobil, perkelahian antara gang merupakan pertengkaran biasa.
- c. Teknik *denial of the victim*, menunjuk kepada suatu keyakinan diri pada remaja nakal bahwa mereka adalah pahlawan sedangkan korban justru dipandang sebagai mereka yang melakukan kejahatan.
- d. Teknik yang disebut *condemnation of the comdemners*, menunjuk kepada suatu anggapan bahwa polisi sebagai hipokrit, munafik atau pelaku kejahatan terselubung yang melakukan kesalahan atau memiliki perasaan tidak senang pada mereka. Pengaruh teknik ini adalah

mengubah subyek yang menjadi pusat perhatian, berpaling dari perbuatan-perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya.

- e. Teknik *appeal to higher loyalties*, menunjuk pada suatu anggapan di kalangan remaja nakal bahwa mereka tertangkap di antara tuntutan masyarakat, hukum dan kehendak kelompok mereka. Kelima teknik netralisasi di atas menurut David Matza (1964), yang kemudian ditegaskan sebagai penyimpangan atas apa yang disebut sebagai *bond to moral order*, mengakibatkan seseorang terjerumus dalam keadaan dimana kenakalan remaja atau penyimpangan tingkah laku sebagai sesuatu yang diperbolehkan. Versi teori sosial yang paling andal dan sangat populer dikemukakan Travis Hirschi (1969). Hirschi, dengan keahlian merevisi teori-teori sebelumnya tentang kontrol sosial, telah memberikan suatu gambaran jelas mengenai konsep *social bond*.

Travis Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/*morality*. Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Travis Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun

ia menjadi jahat apabila ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat. *Pertama, Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan.

Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. *Ketiga, Involvement* merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Keempat, Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan

terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

E. Latar Belakang Munculnya Fenomena Pekerja Seks Komersial Diskotik dan Karaoke di Kota Semarang

Pada kasus prostitusi yang terjadi di Kota Semarang, ada sebagian kecil kasus yang di ambil dari hasil observasi di lapangan. Di dalam kasus ini peranan-peranan yang berada di sekitar lingkungan sebenarnya juga bisa menjadi akar dalam kasus prostitusi di Kota Semarang. Sebenarnya peranan tersebut mencakup peran keluarga, teman, pacar, calo dalam prostitusi, dan lain-lain. Dari macam-macam peran tersebut disini kami membahas tentang peran pacar dan orangtua yang juga sesuai dengan hasil observasi kami.

Orang tua sesungguhnya memiliki peran terhadap keterlibatan atau mengakibatkan bisa terlibatnya seorang anak dalam dunia prostitusi. Peran orang tua dalam mendukung seorang anak terlibat dalam pelacuran, dapat dilihat ketika mulanya keberadaannya tidak diketahui orangtuanya. Namun setelah anggota keluarga tau seperti orangtua dan saudara-saudara nya justru bukan langsung melarangnya akan tetapi malah menggantungkan hidupnya di dalam pelacuran untuk menghidupi keluarganya dan menjadi pekerjaan tersebut menjadi sumber nafkah pokoknya.

Kondisi demikian menyebabkan timbulnya perasaan beban tanggung jawab kepada keluarga bagi anak yang dari hasil Pekerjaan Komersial yang dilakukannya. Ketika pulang ke rumah orang tuanya memberikan tuntutan lebih kepadanya untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukannya.

Peran para lelaki hidung belang dalam proses pasangannya menjadi masuk ke dalam dunia prostitusi di lapangan

ditemukan dengan penipuan. Pengakuan dari Caca (nama samaran), yaitu seorang PSK yang kami wawancarai, menjadi pekerja prostitusi bukanlah cita-citanya, bahkan tidak sekalipun terlintas dibenaknya untuk menjadi seorang Pekerja Seks Komersial. Dia mengenal rokok, diskotik, minuman keras, dan sebagainya justru setelah masuk kedalam dunia prostitusi.

Caca seorang yang lahir dan besar di Ngadidono Kedu Temanggung. Saat masa SMA pun dia adalah seorang yang bergaul dengan baik, dengan teman bahkan dengan gurunya. Setelah lulus dari SMA, dia ingin melanjutkan kuliah sehingga dia ingin melakukan bimbel (bimbingan belajar) untuk belajar sebelum menghadapi SBMPTN untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi.

Namun karena pergaulan dari teman-teman di bimbel nya, dia mulai melakukan cara hidup hedonisme. Bahkan dia bercerita hampir lupa tentang tujuan awalnya ke Semarang untuk apa. Padahal dia masih tinggal di Semarang pada saat itu sekitar 15 hari. Dari pengakuannya, dia mengaku kalau dia memang terlena dengan kehidupan kota yang mungkin sangat berbeda dengan kehidupannya pada saat di desa.

Pada akhirnya dia pun memiliki pacar, kira-kira seminggu sebelum menjelang UTS. Dia semakin bergaya dengan sering berbelanja bahkan membeli make up dikarenakan sudah memiliki pasangan, dan semakin menerapkan kehidupannya yang hedonisme. Lelaki yang telah menjadi pacarnya tersebut ternyata baru berkenalan dengan nya sekitar 10 hari. Awalnya hanya diajak jalan-jalan untuk mengelilingi kota Semarang, lalu ternyata dibawa ke hal-hal negatif hingga akhirnya pun menjadikan Caca hamil, dan tentunya laki-laki nya tidak bertanggung jawab.

Caca memberitahukan kabar yang tidak mengenakkan tersebut, namun kedua orangtuanya menolak dan menyuruh Caca untuk bertanggungjawab sendiri atas

perbuatannya. Katanya karena sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi, temannya yang dulu menjadi teman hedon nya menawarkan nya untuk menjadi pemandu karaoke.

Seiring waktu berjalan, Caca menjalankan pekerjaan tersebut, yang ternyata bukan hanya sekedar memandu tapi memiliki trik-trik untuk sekaligus menghibur pelanggan. Caca merasa pekerjaan tersebut tanggung dan dia ditawarkan temannya yang dulu menawarkan pekerjaan diawal untuk menjadi Pekerja Komersial Seks di salah satu tempat Karaoke sekaligus Diskotik di Kota Semarang. Akibat faktor batin, dia melakukan pekerjaan tersebut hingga sekarang. Tidak terlalu mementingkan perkataan orang lain, dan hanya menikmati pekerjaannya tersebut. Saat ditanyakan perihal tarif dia tidak mau menjelaskan secara spesifik, namun menjelaskan bahwa gaji PSK lebih besar dibanding gaji pemandu karaoke.

F. Analisis Teori-Teori Kriminologi dalam Kasus Pekerja Seks Komersial di Karaoke & Diskotik di Kota Semarang

1. Perspektif Teori Anomie

Menurut Emile Durkheim, teori anomie terdiri dari tiga perspektif, yaitu: (1) manusia adalah makhluk sosial (*man is social animal*), (2) keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*), dan (3) manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral connections*).

Dari ungkapan Emile Durkheim diatas, dia menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk sosial. Dalam kasusnya, Caca juga termasuk makhluk sosial. Dia hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut. Dalam hal dia memulai hari-hari nya di Semarang dia mulai

terpengaruh dengan semua orang disekitarnya, yang juga akhirnya mempengaruhi tindakannya dan dia jatuh ke pergaulan bebas.

Konsep Anomie dapat juga digambarkan sebagai berikut: dalam setiap masyarakat terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan tetapi dalam kenyataannya tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan, maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Sama halnya dengan Caca yang pada akhirnya menyimpang dari hal yang ingin dia tuju diakibatkan karena kontrol sosial yang tidak baik.

2. Perspektif Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi mempertanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum atau mengapa orang taat kepada hukum. Ditinjau dari akibatnya, pemunculan teori kontrol disebabkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Pertama, adanya reaksi terhadap orientasi labeling dan konflik Yang kembali menyelidiki tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kucang menyukai "kriminologi baru" atau "*new criminology*" dan hendak kembali kepada subyek semula, yaitu penjahat (*criminal*). Kedua, munculnya studi tentang "*criminal justice*" dimana sebagai suatu ilmu baru telah mempengaruhi kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik penelitian baru, khususnya bagi tingkah laku anak/remaja, yakni *selfreport survey*. Perkembangan berikutnya, selama tahun 1950-an beberapa teorisisemempgunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja.

Selanjutnya, Albert J. Reiss, Jr membedakan dua macam kontrol, yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Sedangkan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga-lembaga di masyarakat melaksanakan norma-norma atau peraturan-peraturan menjadi efektif. Pada tahun 1957, Jackson Toby memperkenalkan pengertian "*Commitment*" individu sebagai kekuatan yang sangat menentukan dalam membentuk sikap kontrol sosial. Kemudian, Scot Briar dan Irvine Piliavian menyatakan bahwa peningkatan komitmen individu dan adaptasi/ penyesuaian diri memegang peranan dalam mengurangi penyimpangan. Pendekatan lain digunakan Walter Reckless (1961) dengan bantuan rekannya Simon Dinitz. Walter Reckless menyampaikan Containment Theory yang menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan hasil (akibat) dari interelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu internal (*inner*) dan eksternal (*outer*). Menurut Walter Reckless, containment internal dan eksternal memiliki posisi netral, berada dalam tarikan sosial (*social pull*) lingkungan dan dorongan dari dalam individu. F. Ivan Nye dalam tulisannya yang berjudul *Family Relationship and Delinquent Behavior* (1958)³⁴, mengemukakan teori kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan melainkan penjelasan yang bersifat kasuistis. F. Ivan Nye pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur-unsur psikologis, di samping unsur subkultur dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagian kasus delinkuen, menurut F. Ivan Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Kejahatan atau delinkuen dilakukan oleh keluarga, karena keluarga merupakan tempat terjadinya pembentukan kepribadian,

internalisasi, orang belajar baik dan buruk dari keluarga. "Apabila internal dan eksternal kontrol lemah, alternatif untuk mencapai tujuan terbatas, maka terjadilah delinkuen," hal ini merupakan sesuatu yang jarang terjadi. Menurut F. Ivan Nye manusia diberi kendali supaya tidak melakukan pelanggaran, karena itu proses sosialisasi yang adekuat (memadai) akan mengurangiterjadinya delinkuensi. Sebab, di sinilah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang yang diajari untuk melakukan pengekangan keinginan (*impulse*). Di samping itu, faktor internal dan eksternal kontrol harus kuat, juga dengan ketaatan terhadap hukum (*law-abiding*). Asumsi teori kontrol yang dikemukakan F. Ivan Nye terdiri dari:

- a. harus ada kontrol internal maupun eksternal;
- b. manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran ;
- c. pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi yang adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinkuen, karena di situlah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang ; dan
- d. diharapkan remaja mentaati hukum (*law abiding*). Menurut F. Ivan Nye terdapat empat tipe kontrol sosial, yaitu:
 - (1) *direct control imposed from without by means of restriction and punishment* (kontrol langsung yang diberikan tanpa mempergunakan alat pembatas dan hukum);
 - (2) *internalized control exercised from within through conscience* (kontrol internalisasi yang dilakukan dari dalam diri secara sadar);
 - (3) *indirect control related to affectional identification with parent and other non-criminal persons*, (kontrol tidak langsung yang berhubungan dengan pengenalan (identifikasi) yang berpengaruh dengan orang tua dan orang-orang yang bukan pelaku kriminal lainnya); dan

³⁴ Stuart H. Traub dan Craig B. Little, *Theories of ...*, Op. Cit., hlm. 247-250.

- (4) *availability of alternative to goal and values* (ketersediaan sarana-sarana dan nilai-nilai alternatif untuk mencapai tujuan).

Travis Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seseorang mencerminkan pelbagai ragam pandangan tentang kesusilaan/*morality*. Travis Hirschi berpendapat bahwa seseorang bebas untuk melakukan kejahatan atau penyimpangan tingkah lakunya. Selain menggunakan teknik netralisasi untuk menjelaskan tingkah laku dimaksud, Travis Hirschi juga menegaskan bahwa tingkah laku tersebut diakibatkan oleh tidak adanya keterikatan atau kurangnya keterikatan (moral) pelaku terhadap masyarakat. Teori kontrol atau sering juga disebut dengan Teori Kontrol Sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi “baik” atau “jahat”. Baik jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik kalau masyarakatnya membuatnya demikian, pun ia menjadi jahat apabila ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delinkuen di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, “mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat” atau “mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?” Menurut Travis Hirschi, terdapat empat elemen ikatan sosial (*social bond*) dalam setiap masyarakat. *Pertama, Attachment* adalah kemampuan manusia untuk melibatkan dirinya terhadap orang lain. Kalau *attachment* ini sudah terbentuk, maka orang tersebut akan peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain. Kaitan *attachment* dengan penyimpangan adalah sejauh mana orang tersebut peka terhadap pikiran, perasaan dan kehendak orang lain sehingga ia dapat dengan bebas melakukan penyimpangan. *Attachment* sering diartikan secara bebas dengan keterikatan.

Manfaat tersebut dapat berupa harta benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. *Ketiga,*

Involvement merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi maka kecil kecenderungannya untuk melakukan penyimpangan. Logika pengertian ini adalah bila orang aktif di segala kegiatan maka ia akan menghabiskan waktu dan tenaganya dalam kegiatan tersebut. Sehingga, ia tidak sempat lagi memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, segala aktivitas yang dapat memberi manfaat akan mencegah orang itu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Keempat, Belief merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial dan tentunya berbeda dengan ketiga aspek di atas. *Belief* merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan seseorang terhadap norma-norma yang ada menimbulkan kepatuhan terhadap norma tersebut. Kepatuhan terhadap norma tersebut tentunya akan mengurangi hasrat untuk melanggar. Tetapi, bila orang tidak mematuhi norma-norma maka lebih besar kemungkinan melakukan pelanggaran.

Seperti yang telah dikemukakan diatas, harus ada nya keseimbangan antara kontrol sosial internal dan eksternal. Sedangkan Caca yang mana menjadi subjek penelitian ini kurang ada nya kontrol sosial dari dalam dan luar dirinya. Akhirnya mengakibatkan tindakan kriminal yang dilakukannya sekalipun belum diatur secara tegas didalam undang-undang.

Dengan ada nya kontrol sosial yang baik, diharapkan orang-orang dapat terhindar dari setiap tindakan kriminal. Sehingga akhirnya tidak ada lagi pertanyaan yang menyatakan mengapa seseorang bisa melakukan tindak kriminal padahal tindakan itu juga bisa untuk tidak dilakukan.

Kesimpulan (*Conclusion*)

PSK (Pekerja Seks Komersial) sesungguhnya memiliki latar belakang yang berbeda-beda ketika dia melakukan pekerjaan tersebut. Banyak

faktor dan teori-teori yang dapat diterapkan ketika seseorang mengambil keputusan untuk bekerja sebagai seorang PSK. Faktor tersebut seperti faktor eksternal (tuntutan keluarga, faktor ekonomi, faktor pergaulan) dan faktor internal (rasa tersaingi, faktor sakit hati, niat diri sendiri). Begitu juga dengan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus yang terjadi pada PSK ini, menggunakan teori kontrol sosial dan teori anomie.

Setelah melakukan penelitian ini, kami menyarankan agar pemerintah bisa lebih mempertegas perihal peraturan yang mengatur tentang hukuman bagi PSK (Pekerja Seks Komersial) dalam undang-undang dengan lebih tegas, sehingga dalam hal mengambil keputusan untuk menjadi PSK seseorang lebih lagi berpikir dua kali karena PSK menjadi sebuah tindak pidana jika diatur secara tegas.

Pernyataan Konflik Kepentingan (*Declaration of Conflicting Interests*)

Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat potensi konflik kepentingan dalam penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini

Pendanaan (*Funding*)

Penulis tidak memperoleh dukungan pendanaan dari pihak manapun untuk penelitian, kepengarangan, dan atau penerbitan/publikasi artikel ini.

Referensi (*References*)

Santoso, T. (1997). *Seksualitas dan Hukum Pidana*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
Lapian, L.M.G & Geru, H.A. (2006). *Trafficking Perempuan dan Anak Penanggulangan*

Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara. Jakarta: Yayasan Obor.

Anwar, Y & Adang. (XXXX). *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*. Jakarta: PT Grasindo.

Pratiwi, A. (2013). 'Kajian Terhadap Prostitusi Cyber Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik'. *Jurnal XXXXX, Vol. XX No. XX hlm. xx*

Moeljatno. (1984). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.

Marpung, L. (2008). *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Relevansinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Muhadjir, N. (1996). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rakesarasin.

Arikunto, S. (XXX). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. XXXXX: XXX

Suryabrata, S. (1987). *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.

Siregar, K. (2015). Model Pengaturan Hukum Tentang Pencegahan Tindak Prostitusi Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu, Perdana Mitra Handalan, Hal 1-3.

Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Hidayat, M. (2014). 'Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi di Kota Makassar'. *Skripsi*. Makassar: Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin.

Simanjuntak, B. (1982). Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Bandung: Tarsito, Hlm. 25, dalam skripsinya R. Christyna Pardede, 2008, Upaya Kepolisian dan Peran Serta Masyarakat dalam Menanggulangi Kejahatan Prostitusi (Studi: Wilayah Hukum Polsek Balige), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Hlm. 15.

Koentjoro, 2004, On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur. Yogyakarta: Tinta, Hlm. 36.

Paul Moedikdo Moeliono, Beberapa Cacatan Mengenai Pencegahan Pelacuran, Kumpulan Prasaran Musyawarah untuk Kesejahteraan Moral. Dikeluarkan oleh jawatan Pekerjaan Sosial Bagian Penyuluhan, Tahun 1960,

Prof. W.A. Bonger, De Maatschappelijke Oorzaken der Prostitutie, Verspreide Geschriften, dell II, Amsterdam, 1950 (Terjemahan B. Simanjuntak, Mimbar Demokrasi, Bandung, April 1967),

- dalam bukunya Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.
- Kartono Kartini, 2005, *Patologi Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Press, Hlm. 214.
- Caswanto, 2016, *Tindak Pidana Prostitusi yang Diusahakan dan Disediakan oleh Hotel di Indramayu dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, Hlm. 47-48.
- Muhammad Hidayat, 2014, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Kegiatan Prostitusi Di Kota Makassar*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Hlm 36-37.
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 86.
- C.H. Ralph, 1961, *Women of the Street, A Sociological Study of Common Prostitute*, Ace Books, Love & Malcomson Ltd. London, Hlm. 250, dalam bukunya Yesmil Anwar dan Adang, 2013, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm. 355-356.
- Reno Bachtiar dan Edy Purnomo, 2007, *Bisnis Prostitusi*, Yogyakarta: PINUS Book Publisher, Hlm. 80-83.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*, Penerbit PT Eresco, Bandung, 1992, hlm. 25.